

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020
MENGENAI LAJUR KHUSUS SEPEDA LISTRIK DI
KOTA SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH:
I GEDE BASKARA AMERTA SAPUTRA
NIM. 2214101168**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh I Gede Baskara Amerta Saputra ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 12 Maret 2026

Dewan Penguji

Ketua	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Baskara Amerta Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 28 Agustus 2003
NIM : 2214101168
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 MENGENAI LAJUR KHUSUS SEPEDA LISTRIK DI KOTA SINGARAJA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 Maret 2026
Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'E2CANX32895132'.

I Gede Baskara Amerta Saputra
NIM. 2214101168

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 MENGENAI LAJUR KHUSUS SEPEDA LISTRIK DI KOTA SINGARAJA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan penuh kesabaran dan dukungan moral kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Cokorda Aditya Wiraputra Yudha, S.Sos., M.AP selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan sekripsi ini.

7. Keluarga Tercinta Bapak I Ketut Alit Mertayasa, Ibu Ni Made Sasih dan Adik Tercantik Ni Luh Kadek Cahya Kusuma Dewi yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta banyak pembelajaran hidup kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas E Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 11 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1. Tujuan Umum.....	15
2. Tujuan Khusus.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Lalu Lintas.....	17
2.1.1 Pengertian dan ruang lingkup hukum lalu lintas.....	17
2.1.2 Tujuan dan prinsip penegakan hukum lalu lintas.....	18
2.1.3 Sumber hukum lalu lintas di Indonesia.....	18
2.1.4 Sejarah singkat regulasi lalu lintas di Indonesia.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsep Penegakan Hukum.....	20
2.2.1 Pengertian penegakan hukum menurut para ahli.....	20
2.2.2 Jenis dan tahapan penegakan hukum (preventif, persuasif, represif).....	21
2.2.3 Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.....	21
2.2.4 Peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Sepeda Listrik dalam Perspektif Hukum.....	23
2.3.1 Pengertian dan jenis sepeda listrik.....	23
2.3.2 Regulasi hukum terkait sepeda listrik di Indonesia.....	24

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Sepeda Listrik di Jalan Raya.....	24
2.4.1 Jenis Pelanggaran yang umum dilakukan oleh pengendara sepeda listrik.....	24
2.4.2 Kewenangan dan kebijakan kepolisian dalam penindakan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Sifat Penelitian.....	27
3.3 Data dan Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.....	33
4.2 Hasil Penelitian.....	36
4.2.1 Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus Sepeda Listrik di Kota Singaraja.....	36
4.2.2 Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus Sepeda Listrik di Kota Singaraja.....	42
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus Sepeda Listrik di Kota Singaraja.....	46
4.3.2 Kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mengenai Lajur Khusus Sepeda Listrik di Kota Singaraja.....	63

BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Pelanggaran Sepeda Listrik di Wilayah Hukum Singaraja Data Tahun 2025.....	7
---	---

